

Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sulkiah

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang-Banten

JL Raya Serang, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

E-mail: Sulkiah@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8169>

Info Artikel

| Submitted: 18 Mei 2020

| Revised: 18 Mei 2020

| Accepted: 18 Mei 2020

How to cite: Sulkiah, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)", hlm. 42-52.

ABSTRACT

Article 17 of Law-1945 assert that, granting prerogative to the president substantially limiting the powers of the president. Right as Prerogative. This can be understood broadly and narrowly. narrowly prerogative rights are only given to the president in choosing ministers - minister of state. While at large. not only the existance of the rights prerogative appointment and dismissal of ministers, but also includes the authority to run the government, ass well as matters state, including appoint ambassadors and conculs, granting pardons, amnesty, abolition and restoration, giving the title and decorations, but in the right order prerogative practice there are constraints, indicated the presence of interference from political parties support (coalitions).

Under these conditions, the formulation of the problem as follows : 1 . How prerogative rights owned by the President in the preparation of the cabinet, before and after the amendment of the Act of 1945. 2. What is a constraint in implementing the prerogative of the President. The purpose of this study was to determine the effect of the application of constellation Political Rights prerogative President under Article 17 of Law - 1945. This writing method normative juridical approach. The problems in the implementation of rights prerogative president president 1 system generally occurs when the system is combined with a coalition with the party support multy-pertay system.

Keywords: *Presidential System, President Prerogative Rights, Amandement*

ABSTRAK

Pasal 17 Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemberian hak prerogatif kepada presiden. Hakekatnya pembatasan terhadap kewenangan Presiden dengan sebutan hak prerogatif. Hal ini dapat dipahami secara luas dan sempit. Secara sempit hak prerogatif hanya diberikan kepada presiden dalam hal memilih menteri-menteri negara, sedangkan secara luas keberadaan hak prerogatif tidak hanya pengangkatan dan pemberhentian menteri, tetapi juga termasuk kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, serta urusan kenegaraan diantaranya mengangkat duta dan konsul, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, memberikan gelar dan tanda jasa. Namun dalam tatanan praktek hak prerogatif ini terdapat kendala, terindikasi adanya intervensi dari partai politik pendukung (koalisi).

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan permasalahan sebagai berikut: (1).Bagaimana hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dalam penyusunan kabinet. Sebelum dan sesudah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. (2).Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan hak prerogatif presiden. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konstalasi Politik terhadap penerapan hak prerogatif presiden berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Problematika penerapan hak prerogatif presiden pada sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem koalisi dengan partai-partai (sistem multi partai).

Kata Kunci: *Sistem Presidensial, Hak Prerogatif Presiden, Amandemen*

A. PENDAHULUAN

Proses reformasi yang bergulir pada tahun 1998 membawa berbagai dampak perubahan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali kehidupan dalam bidang politik, selain masalah-masalah yang timbul pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Salah satu yang membawa dampak perubahan sangat besar adalah bidang politik dan penyelenggara ketatanegaraan di Indonesia adalah dilakukannya pembaharuan/ perubahan atau yang lazim disebut dengan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara selama di Indonesia.

Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja berarti "menjadi lain isi serta bunyi" ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tetapi juga "mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya". Sri Soemanti (1994), mengatakan bahwa dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman dalam mengubah konstitusi di Kerajaan Belanda, Amerika Serikat, dan Uni Soviyet, mengubah Undang-Undang Dasar tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah ataupun kalimat dalam 2 Undang-Undang Dasar mengubah konstitusi berarti membuat isi ketentuan Undang-Undang menjadi lain dari semula melalui penafsiran. Sebelum memetakan ciri konstitusionalisme di Indonesia dari Undang-Undang Dasar yang satu ke Undang-Undang Dasar yang lain, perlu sekali lagi dikemukakan bahwa secara teoritis konstitusionalisme pada intinya adalah bagian dari penegakan konstitusi. Hakikat atau

filosofi penegakan konstitusi itu adalah "an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action" (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Perubahan UUD 1945 meliputi sistem pelebagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain).

Latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain :

1. Sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat pada tiadanya *checks and balance* pada institusi-institusi ketatanegaraan:
2. Kekuasaan Presiden yang terlalu dominan (*executive heavy*) yaitu selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (*chief executive*) juga sebagai kepala negara dengan hak-hak konstitusionalnya yang lazim disebut hak prerogatif, serta sekaligus:
3. memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter:
4. Terdapat pasal-pasal yang luwes dalam UUD 1945 yang menimbulkan multi tafsir, mislanya rumusan Pasal 7 dan Pasal 6 ayat (1) yang sama;
5. Banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal yang

penting dengan undang-undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden adalah juga pemegang kekuasaan legislatif, sehingga inisiatif pengajuan RUU selalu berasal dari Presiden;

6. Konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah, sehingga praktik penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk :

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar lebih mampu untuk mencapai tujuan nasional yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai perkembangan paham demokrasi;
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu syarat bagi sebuah negara hukum;
4. Menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas dengan sistem *checks and balances* dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman;
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

6. Melengkapi aturan dasar yang berkaitan dengan eksistensi negara dan perwujudan negara yang demokratis, seperti pengaturan mengenai wilayah negara dan pemilihan umum (Pemilu);
7. Menyempurnakan dan melengkapi aturan dasar mengenai berbagai hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan kini, serta mengantisipasi perkembangan mendatang.

Lima prinsip dasar kesepakatan MPR dalam Perubahan UUD 1945:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan (NKRI);
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. Meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan memasukkan hal-hal normatif dalam pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD;
5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara *addendum*.¹

Sedangkan pemikiran dan alasan yang mendasar tentang keharusan dilakukannya amandemen salah satunya adalah berdasarkan pengalaman dua pemerintahan sejak UUD 1945 kembali diberlakukannya, yakni pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto yang ternyata menghasilkan suatu pemerintahan yang tidak demokratis atau otoritarian.

Berdasarkan alasan-alasan diatas para pakar politik, hukum dan pemerintahan meyakini bahwa UUD 1945 turut menjadi sumber atau memberi stimulasi menuju pemerintahan

¹ Dahlan Toyib dkk, *Hukum Konstitusi, Implementasi Ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945*.

yang otoritarian dan dengan memberi kewenangan luas pada kekuasaan eksekutif (*executive heavy*), termasuk di dalamnya terdapat hak istimewa (*prerogatif*) untuk Presiden. Amandemen terhadap UUD 1945 ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pola baru dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicita-citakan, sebagaimana tertuang dalam amanat Pembukaan UUD 1945, Yakni : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Amandemen merupakan sebuah langkah awal dalam menuju kehidupan bernegara yang lebih baik (demokratis dan berkeadilan). Selama masa pemerintahan Soeharto, UUD 1945 ini dianggap sebagai suatu pedoman yang sakral dan sulit disentuh, apalagi untuk dirubah karena hal ini dianggap tabu, padahal penyelenggara kehidupan bersifat dinamis dan dalam kenyataannya selama prinsip ini dipraktekan bangsa Indonesia belum pernah mencapai kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyatnya.²

Komitmen terhadap amandemen UUD 1945 ini dilanjutkan dengan langkah kongkret untuk mewujudkannya, sehingga hasilnya saat ini UUD 1945 telah melalui empat tahapan perubahan yakni:

1. Amandemen pertama dilakukan pada 19 Oktober tahun 1999
2. Amandemen kedua dilakukan pada 18 Agustus tahun 2000
3. Amandemen ketiga dilakukan pada 09 November tahun 2001
4. Amandemen keempat dilakukan pada 10 Agustus tahun 2002.

² Chaidir Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

UUD 1945 menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara akan kembali mengalami amandemen karena dalam pelaksanaannya masih didapati beberapa pasal yang masih mengandung kelemahan dan multi tafsir.

Salah satu amandemen terhadap UUD 1945 bahwa UUD 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen, sama-sama memberikan kewenangan kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan untuk mengangkat menteri-menteri negara sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan pemerintahan.

Kewenangan diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden selain mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tersebut, dengan kata lain dalam hal ini Presiden memimpin menteri-menterinya.

Perubahan dalam hasil amandemen terhadap hal ini adalah pada semangat reformasi untuk membatasi kekuasaan Presiden yang muncul pada tambahan pasal berikutnya. Yakni untuk mencegah kekuasaan yang tidak terbatas dan atau mencegah tindakan sewenang-wenang yang timbul dari perilaku kekuasaan Presiden dan mencantumkan pengaturan mengenai pembentukan, perubahan dan pembubaran lembaga kementerian untuk diatur dalam undang-undang.³

Pengalaman-pengalaman pembentukan kabinet dan pelaksanaan pemerintahan selalu saja diwarnai dengan pendapat atau disertai sikap pro dan kontra. Jika tolak ukur (para meter) pelaksanaan hak tersebut didasari oleh latar belakang atau kepentingan politik, maka dapat kita nilai bahwa setelah reformasi belum ada satu kabinet-pun dari unsur latar belakang politik yang berseragam (*homogen*), yang artinya kabinet selalu diisi oleh orang-orang

³ Inpentarisasi Undang-undang Dasar 1945 Amandemen (Perubahan 1,2,3,4), Media Pressindo, Ringroad Barat, Yogyakarta.

yang berasal lebih dari satu kader partai politik, misalnya kabinet Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh KH. Abdurahman Wahid, juga pada Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, bahkan yang belum lama terbentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersati masih mempertahankan heterogenitas politik yang menuai sikap pro dan kontra pada saat penunjukan menteri-menterinya.

Sedangkan kasus lainnya yang menyangkut hak prerogatif ini terjadi pada saat pemberhentian tiga menteri yaitu Laksamana Sukardi, Yusuf Kalla, dan Nur Mahmudi Ismail di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid yang diikuti dengan berjalannya proses politik dengan berbagai implikasi politik hingga berujung pada *impeachment* Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Sidang Istimewa. Hal ini memunculkan pertanyaan adanya hak Prerogatif yang didasarkan pada UUD 1945 tersebut.

B. PEMBAHASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT PASAL 17 UNDANG- UNDANG DASAR 1945

Hak prerogatif tak dapat dilepaskan dari bentuk negara dan system pemerintahan yang dianut dalam sebuah negara. Bentuk negara dan system pemerintahan tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, tertuang dalam sebuah konstitusi yang menjadi landasan dan dasar dalam sebuah Negara atau bagi jalannya pemerintahan.

Bila pendapat Dicey bahwa "konvensi membentuk etiks politik dan etika konstitusional", maka pada masa UUD berlaku antara 1945 sampai 1950, terjadi konvensi yang penting yakni bahwa :

1. Hak prerogatif presiden bergeser dari menunjuk menteri menjadi menunjuk Perdana Menteri.
2. Bahwa kabinet secara langsung bertanggung jawab kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan secara tidak langsung kepada presiden, dan bila dianggap perlu atau keadaan darurat presiden atau wakil presiden akan langsung memimpin kabinet.
3. Bahwa Presiden Soekarno tetap menjadi Panglima Tertinggi Panglima Besar Sudirman tidak mau dibawah menteri Pertahanan, sedangkan perdana menteri hanya membawahi Polisi Republik Indonesia
4. Bahwa bila negara dalam keadaan darurat, sistem pemerintahan menjadi sepenuhnya di bawah Presiden.

Kembali pada pengertian hak prerogatif, bila diambil pengertian hak prerogatif seperti pengertian di Amerika, maka hak prerogatif presiden Indonesia, selaku kepala negara adalah hak yang tercantum dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 UUD 1945.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali bahwa pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah kekuasaan-kekuasaan presiden sebagai konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara.

Sementara penjelasan tentang kementerian Negara Pasal 17 tertulis pada Ayat (2) setelah amandemen bahwa : Menteri-Menteri Negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang dimaksud dengan menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. Dalam prakteknya menteri yang menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executive*), bahwa menteri itu pemimpin-pemimpin negara. Sebagaimana diketahui bahwa menteri-menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk itulah, penunjukkan menteri-menteri yang akan bertugas tersebut haruslah orang yang dapat bekerjasama dan mendukung Presiden. Berdasarkan gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Presiden dalam

Dengan ini juga, menjelaskan bahwa Presiden tersebut memiliki kekuasaan yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain dan mutlak berasal dari haknya selaku Presiden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berlaku sistem pemerintahan Presidensial bukan

menjalankan roda pemerintahan maka Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang dianggapnya layak atau tidak layak untuk membantunya di dalam cabinet yang disusunnya berdasarkan pertimbangan oleh Presiden itu sendiri. parlementer. Dengan demikian maka eksistensi akan hak prerogatif tersebut akan tampak dari penjelasan pasal di atas.

TABEL 1.
Pembentukan Kabinet Di Era Reformasi dan Pasca UUD
Diamandemen.

Nama Kabinet	Masa Periode	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah Personel
Reformasi Pembangunan	21-05-1998 sd 26-10-1999	B.J. Habibie	Presiden	37 orang
Persatuan Pembangunan	26-10-1999 sd 09-08-2001	Abdurahman Wahid	Presiden	36 orang
Gotong Royong	09-08-2001 sd 21-10-2004	Megawati Soekarno Putri	Presiden	33 orang
Indonesia bersatu I	21-10-2004 sd 22-10-2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	37 orang
Indonesia bersatu II	22-10-2009 sd 22-05-2014	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	38 orang

TABEL II.
Daftar Kabinet Indonesia Era Perjuangan Kemerdekaan

No	Nama Kabinet	Masa Periode	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah Personel
1	Presidensial	02-10-1945 sd 14-11-1945	Ir. Soekarno	Presiden	21 Orang
2	Sjahrir I	14-11-1945 sd 12-03-1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17 Orang
3	Sjahrir II	12-03-1946 sd 02-10-1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25 Orang
4	Sjahrir III	02-10-1946 sd 03-06-1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32 Orang
5	Amir	03-06-1947 sd	Amir	Perdana	34 Orang

	Sjarifuddin I	11-11-1947	Sjarifuddin	Menteri	
6	Amir Sjarifuddin I	11-11-1947 sd 29-01-1948	Amir Sjarifuddin I	Perdana Menteri	37 Orang
7	Hatta I	29-01-1948 sd 19-12-1948	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 Orang
	Darurat	19-12-1948 sd 13-07-1949	praworanegara	Ketua	12 Orang
8	Hatta II	04-08-1949 sd 20-12-1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19 Orang

TABEL III
Era Demokrasi Parlementer

No	Nama Kabinet	Masa Periode	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah Personel
*RIS	RIS	20-12-1949 sd 06-09-1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 Orang
9	Susanto Pjs.	20-12-1949 sd 21-01-1950	Susanto Tirtoprodjo	Perdana Menteri	10 Orang
10	Halim	21-01-1950 sd 06-09-1951	Abdul Halim Perdana	Perdana Menteri	15 Orang
11	Natsir	06-09-1951 sd 27-04-1952	Mohammad Natsir	Perdana Menteri	18 Orang
12	Sukiman Suwirjo	27-04-1952 sd 03-04-1953	Sukiman Wirjosandjojo	Perdana Menteri	20 Orang
13	Wilopo	03-04-1953 sd 30-07-1953	Wilopo	Perdana Menteri	18 Orang
14	Ali Sastroamidjojo I	30-07-1953 sd 12-08-1955	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	20 Orang
15	Ali Sastroamidjojo II	12-08-1955 sd 24-03-1956	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	23 Orang
16	Burhanuddin Harahap	24-03-1956 sd 09-04-1957	Burhanuddin Harahap	Perdana Menteri	25 Orang
17	Djuanda	09-04-1957 sd 10-07-1959	Djuanda	Perdana Menteri	24 Orang

TABEL IV
Era Demokrasi Terpimpin

18	Kerja I	10-07-1959 sd 18-02-1960	Ir. Soekarno	Presiden	33 Orang
19	Kerja II	18-02-1960 sd 06-03-1962	Ir. Soekarno	Presiden	40 Orang
20	Kerja III	06-03-1962 sd 13-11-1963	Ir. Soekarno	Presiden	60 Orang
21	Kerja IV	13-11-1963 sd 27-08-1964	Ir. Soekarno	Presiden	66 Orang

22	Dwikora I	27-08-1964 sd 22-02-1966	Ir. Soekarno	Presiden	110 Orang
23	Dwikora II	22-02-1966 sd 28-03-1966	Ir. Soekarno	Presiden	132 Orang
24	Dwikora III	28-03-1966 sd 25-07-1966	Ir. Soekarno	Presiden	79 Orang
25	Ampera I	25-07-1966 sd 17-10-1967	Ir. Soekarno	Presiden	31 Orang
26	Ampera II	17-10-1967 sd 06-06-1968	Jend. Soeharto	Pjs Presiden	24 Orang

TABEL V
Era Orde Baru

27	Pembangunan I	06-06-1968 sd 28-03-1973	Jend. Soeharto	Presiden	24 Orang
28	Pembangunan II	28-03-1973 sd 29-03-1978	Jend. Soeharto	Presiden	24 Orang
29	Pembangunan III	29-03-1978 sd 19-03-1983	Jend. Soeharto	Presiden	32 Orang
30	Pembangunan IV	19-03-1983 sd 23-03-1988	Jend. Soeharto	Presiden	42 Orang
31	Pembangunan V	23-03-1988 sd 17-03-1993	Jend. Soeharto	Presiden	44 Orang
32	Pembangunan VI	17-03-1993 sd 14-03-1998	Jend. Soeharto	Presiden	43 Orang
33	Pembangunan VII	14-03-1998 sd 21-05-1998	Jend. Soeharto	Presiden	38 Orang
34	Reformasi Pembangunan	21-05-1998 sd 26-10-1999	B.J. Habibie	Presiden	37 Orang
35	Persatuan Nasional	26-10-1999 sd 09-08-2001	Abdurahman Wahid	Presiden	Orang
36	Gotong Royong	09-08-2001 sd 21-10-2004	Megawati Soekarnoputri	Presiden	Orang
37	Indonesia Bersatu I	21-10-2004 sd 22-10-2009	Susilo B.Yudhoyono	Presiden	Orang
38	Indonesia Bersatu II	22-10-2009 sd 22-05-2014	Susilo B.Yudhoyono	Presiden	Orang

Sistem pemerintahan presidensil masih tetap dipertahankan oleh lembaga MPR periode 1999-2002 dalam proses melakukan amandemen UUD 1945. MPR melakukan hal ini, yang pada saat itu adanya wacana perlunya dipertimbangkan kembali sistem parlementer dalam rentang waktu antara

tahun 1946-1959. Wacana yang eksperimental itu sulit untuk direspon karena didalam sejarahnya telah melahirkan traumatik sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, MPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan atau amandemen

terhadap UUD tidak bersedia menyerap wacana sistem parlementer.

Kemudian sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat, bahwa latar belakang dikukanya perubahan atau amandemen UUD 1945 antara lain:

1. Sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggal dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat pada tiadanya *checks and balance* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Kekuasaan Presiden yang terlalu dominan (*executive heavy*) yaitu selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (*Chief executive*) juga sebagai kepala negara dengan hak-hak konstitusionalnya yang lazim disebut hak *prerogatif*, serta sekaligus memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter.
3. Terdapat pasal-pasal yang luwes dalam UUD 1945 yang menimbulkan multi tafsir, misalnya rumusan Pasal 7 dan Pasal 6 ayat (1) yang lama.
4. Banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden adalah juga pemegang kekuasaan legislatif, sehingga inisiatif pengajuan RUU selalu berasal dari Presiden.
5. Konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang kehidupan demokratis, supermasi Hukum. Pemberdayaan rakyat. Penghormatan HAM, dan otonomi daerah. sehingga praktik penyelenggaraan Negara tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Dalam perkembangannya pasca amandemen UUD, Presiden dipilih langsung oleh Rakyat melalui mekanisme pemilihan Umum .namun demikian, sistem Pemerintahan Presidensial menjamin bahwa DPR tidak banyak menyentuh presiden. Jadi, kalau ada upaya untuk membangun sistem ini secara konsisten, melalui pembentukan UU Lembaga Kepresidenan, yang untung presiden, yang rugi adalah DPR. Pengaturan hak-hak prerogatif presiden merupakan upaya penguatan terhadap sistem yang dianut Indonesia. Mestinya kalau semua pihak konsisten, presiden memiliki kekuatan luar biasa dalam menggunakan hak prerogatifnya.

Pada konteks konstitusi, presiden diberi kewenangan untuk menentukan para pembantunya didalam kabinet yang dibentuknya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UUD Tahun 1945. Meskipun UUD ini telah mengalami perubahan, namun substansi sejarahnya yang terkait dengan pembentukan kabinet tidak ada pergeseran yang terlalu jauh. Bahkan stagnan.

Kewenangan yang diberikan UUD kepada Presiden untuk membentuk kabinetnya masih dalam koridor *trias politica* yang bisa dipertanggungjawabkan.

Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan mempunyai tanggungjawab untuk memimpin para pembantu didalam kabinetnya. Dalam batas-batas tertentu memang harus dibatasi, misalnya soal isu kesewenang-wenangan.

Namun batasan yang lahir mestilah mempertimbangkan tanggungjawab Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahannya kearah tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yakni... "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Sistem presidensiil yang dianut Indonesia mengandung konsekwensi, bahwa Presiden harus diberi hak dalam menentukan pembantunya. Kekuasaan Presiden merupakan wilayah eksekutif yang berdiri sendiri dan dijamin oleh prinsip trias politica. Sulit untuk dihindari, jika prinsip trias politica ini dilepaskan begitu saja dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama ini, Indonesia telah menerapkan prinsip tersebut melalui konstitusinya yaitu UUD 1945.⁴

C. KESIMPULAN

1. Koalisi Partai dalam bentuk apapun dalam Sistem Presidensial, dengan basis Multipartai tidak diperlukan, karena tidak kondusif untuk kerjasama politik dan tidak efisien dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan suatu kebijakan Pemerintah.
2. Koalisi merupakan suatu keniscayaan, yang tidak bisa dihindari dari dalam Proses Politik Bangsa yang menganut sistem Multipartai.
3. Undang - undang Dasar 1945 maupun aturan perundang-

undangan lainnya di Indonesia yang mengatur mengenai ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah secara eksplisit hak prerogative presiden. Namun demikian, didalam mengangkat para pembantunya untuk duduk dikabinetnya, presiden sudah sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945.

4. Pelaksanaan hak prerogatif Presiden ditinjau dari Pasal 17 UUD 1945 merupakan kewenangan individu sebagai Presiden sebagai konsekwensi dari sistem presidensiil yang melekat didalamnya, maka sulit untuk dikatakan bukan hak prerogatif pada sisi yang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Toyib, Dkk. “Hukum Konstitusi Implementasi Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” n.d.
- Ellydar, Chaidir. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Inpentarisasi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (Perubahan 1,2,3,4)*. Yogyakarta: Media Pressindo, n.d.

⁴ Inpentarisasi Undang-undang Dasar 1945 Amandemen (Perubahan 1,2,3,4),Media Pressindo, Ringroad Barat, Yogyakarta.